




 <p>KEMENTERIAN AGAMA RI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DONGGALA SEKSI BIMA ISLAM</p>	Nomor SOP	MCRA.01.07.CFM.01.SOP.01						
	Tgl Pembuatan	Maret. 2023						
	Tgl Revisi	Februari 2024						
	Tgl Efektif	Februari 2024						
	Disahkan oleh	 H. Haerolah Muh. Arief, S.Ag., M.HI NIP.197510042005011005						
NAMA SOP		SOP Pendaftaran Nikah						
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana						
1. UU No. 1 Tahun 1974		1. Memiliki kemampuan dibidang Kepenghuluan						
2. PMA No. 34 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi KUA		2. Mengetahui peraturan dan perundangan perkawinan						
3. PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan		3. Mengetahui tugas fungsi mekanisme pendaftaran nikah						
Keterkaitan :		Peralatan dan Perlengkapan						
1. SOP Konseling Penasehatan Catlin		Meja, kursi, Ruangan, ATK, Komputer, Printer						
2. Bimbingan Perkawinan								
3. SOP Perkawinan								
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :						
Apabila pendaftaran nikah tidak dilakukan maka layanan pernikahan tidak terkoordinir dengan baik		Tercatat dibukuregistrasi pendaftaran nikah						
No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			
		Kepala	Penghulu	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Menugaskan penghulu penghulu untuk menerima berkas pendaftaran kehendak nikah				Disposisi	5 Menit	Disposisi	
2.	memeriksa, memverifikasi berkas pendaftaran nikah dan menetapkan jadwal pernikahan				Berkas pendafatan	15 Menit	Berkas pendaftaran	
3.	Menyerahkan berkas pendaftaran nikah kepada penyusun data kepenghuluan untuk memasukkan buku registrasi pendafatran nikah				Buku registrasi	5 Menit	Disposisi	
4.	Mendokumentasi berkas pendafatran nikah				Berkas pendafatan	5 Menit	Berkas pendaftaran, bukti pendafatran	